



PUTUSAN
Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd. Saleh Lubis als Saleh;
2. Tempat lahir : Pancur Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 2 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/541/VII/RES.4.2/2023/Res.Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suhandri Harapenta Sembiring, S.H.,M.H. dan Suhandri Umar Tarigan, S.H. masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yesaya 56, beralamat di Jalan Binjai KM. 12 Nomor 28 B Deli Serdang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 11 Oktober 2023 Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Saleh Lubis als Saleh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mhd. Saleh Lubis als Saleh, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa Mhd. Saleh Lubis als Saleh tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan perincian satu lembar pecahan uang seratus ribu rupiah.
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa Mhd. Saleh Lubis als Saleh, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pleedooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Mhd. Saleh Lubis als Saleh pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Jalan Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, SH dan saksi Mayunis (ketiganya anggota Polisi Polrestabes Medan selanjutnya disebut para saksi) menerima informasi masyarakat adanya jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa di sekitaran Jalan Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB para saksi mengetahui keberadaan terdakwa di Jalan Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya didalam rumah, setelah itu saksi Bastanta Kaban, SH dan saksi Mayunis melakukan penyamaran sebagai pembeli bertemu dengan terdakwa menanyakan apakah terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang akan dijual lalu dijelaskan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dijual, mengetahui itu saksi Bastanta Kaban, SH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima lalu menyimpan uang tersebut disaku kanan celananya. Saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dalam genggam tangan kanan terdakwa serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Robin untuk terdakwa jual. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Marelان Nomor: 800/1.1.07/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sri Winarti NIK.P. 80589 dan Agus Hidayat NIK.P. 87655 menerangkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu Berat Bersih 0,10 Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4708 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., NRP 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp. 94061309, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Mhd. Saleh Lubis als Saleh adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Mhd. Saleh Lubis als Saleh pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Jalan Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan Robin di Jalan Bersiap Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang lalu Robin hendak menggunakan narkotika jenis sabu namun tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Robin menawarkan akan memberi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan dengan terlebih dahulu menyuruh terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang disetujui oleh terdakwa dan Robin memberikan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya di Jalan Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli, lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Bastanta Kaban, SH dan saksi Mayunis (anggota Polisi Polrestabes Medan yang melakukan Undercover Buy) menanyakan terdakwa apakah terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan dijelaskan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang akan dijual seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Bastanta Kaban, SH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima lalu menyimpan uang tersebut disaku kanan celananya namun saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dalam penguasaan genggam tangan kanan terdakwa serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, yang diakui terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Robin untuk terdakwa jual. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Marelان Nomor: 800/1.1.07/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sri Winarti NIK.P. 80589 dan Agus Hidayat NIK.P. 87655 menerangkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu Berat Bersih 0,10 Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 4708 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., NRP 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp. 94061309, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Mhd. Saleh Lubis als Saleh adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Mhd. Saleh Lubis als Saleh pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Jalan Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I*", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan Robin di Jalan Bersiap Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang lalu Robin hendak menggunakan narkotika jenis sabu namun tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Robin menawarkan akan memberi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan dengan terlebih dahulu menyuruh terdakwa menjual 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang disetujui oleh terdakwa dan Robin memberikan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya di Jalan Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli, lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Bastanta Kaban, SH dan saksi Mayunis (anggota Polisi Polrestabes Medan yang melakukan Undercover Buy) menanyakan terdakwa apakah terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan dijelaskan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang akan dijual seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Bastanta Kaban, SH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima lalu menyimpan uang tersebut disaku kanan celananya. Saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dalam penguasaan genggaman tangan kanan terdakwa serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, yang diakui terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Robin untuk terdakwa jual. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menyediakan botol air mineral kemudian mengisi air ke dalam botol air mineral tersebut sebanyak setengah botol kemudian melubangi penutup botol air mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lobang dan mengisinya dengan 2 (dua) buah sedotan yang telah dimodifikasi dan dari ujung pada salah satu sedotan terdakwa sambungkan dengan kaca pireks yang diisi serbuk kristal narkoba jenis sabu lalu membakar kaca pireks dengan menggunakan mancis gas dan terdakwa menghisap dari ujung pipet secara berulang-ulang sampai serbuk narkoba jenis sabu habis.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Marelان Nomor: 800/1.1.07/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sri Winarti NIK.P. 80589 dan Agus Hidayat NIK.P. 87655 menerangkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu Berat Bersih 0,10 Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 4708 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., NRP 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp. 94061309, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Mhd. Saleh Lubis als Saleh adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 5448 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., NRP 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp. 94061309, bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Mhd. Saleh Lubis als Saleh adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Chandra Sitepu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Bersiap No 79 Dusun I Desa Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;
- Bahwa berawal Saksi, saksi Bastanta Kaban, SH dan saksi Mayunis (ketiganya anggota Polisi Polrestabes Medan selanjutnya disebut para saksi) menerima informasi masyarakat adanya jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa di sekitaran Jalan Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB para saksi mengetahui keberadaan terdakwa di Jalan Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya didalam rumah;
- Bahwa setelah itu saksi Bastanta Kaban, SH dan saksi Mayunis melakukan penyamaran sebagai pembeli bertemu dengan terdakwa menanyakan apakah terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang akan dijual lalu dijelaskan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dijual, mengetahui itu saksi Bastanta Kaban, SH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima lalu menyimpan uang tersebut disaku kanan celananya. Saat terdakwa hendak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dalam genggam tangan kanan terdakwa serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Robin untuk terdakwa jual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Bastanta Kaban, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Bersiap No 79 Dusun I Desa Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;
 - Bahwa berawal Saksi, saksi Chandra Sitepu dan saksi Mayunis (ketiganya anggota Polisi Polrestabes Medan selanjutnya disebut para saksi) menerima informasi masyarakat adanya jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa di sekitaran Jalan Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB para saksi mengetahui keberadaan terdakwa di Jalan Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya didalam rumah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Mayunis melakukan penyamaran sebagai pembeli bertemu dengan terdakwa menanyakan apakah terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang akan dijual lalu dijelaskan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dijual, mengetahui itu saksi Bastanta Kaban, SH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima lalu menyimpan uang tersebut disaku kanan celananya. Saat terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dalam genggam tangan kanan terdakwa serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Robin untuk terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Bersiap No 79 Dusun I Desa Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dalam genggam tangan kanan terdakwa serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
 - Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Robin di Jalan Bersiap Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang lalu Robin hendak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp



menggunakan narkoba jenis sabu namun tidak memiliki uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Robin menawarkan akan memberi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu untuk terdakwa gunakan dengan terlebih dahulu menyuruh terdakwa menjual 1 (satu) plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang disetujui oleh terdakwa dan Robin memberikan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa Setelah itu terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya di Jalan Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli, lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Bastanta Kaban, SH dan saksi Mayunis (anggota Polisi Polrestabes Medan yang melakukan Undercover Buy) menanyakan terdakwa apakah terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan dijelaskan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang akan dijual seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Bastanta Kaban, SH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima lalu menyimpan uang tersebut disaku kanan celananya namun saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dalam penguasaan genggam tangan kanan terdakwa serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Robin untuk terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai shabu dan ganja tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Marelan Nomor: 800/1.1.07/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sri Winarti NIK.P. 80589 dan Agus Hidayat NIK.P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87655 menerangkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu Berat Bersih 0,10 Gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4708 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., NRP 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp. 94061309, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Mhd. Saleh Lubis als Saleh adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan perincian satu lembar pecahan uang seratus ribu rupiah;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Bersiap No 79 Dusun I Desa Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang Saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, SH dan sdr. Mayunis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tidnak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal Saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, SH dan sdr. Mayunis yang merupakan anggota Polisi Polrestabes Medan menerima informasi masyarakat adanya jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa di sekitaran Jalan Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB para saksi mengetahui keberadaan terdakwa di Jalan Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya didalam rumah, setelah itu saksi Bastanta Kaban, SH dan saksi Mayunis melakukan penyamaran sebagai pembeli bertemu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp



dengan terdakwa menanyakan apakah terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang akan dijual lalu dijelaskan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dijual, mengetahui itu saksi Bastanta Kaban, SH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima lalu menyimpan uang tersebut disaku kanan celananya. Saat terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, SH dan sdr. Mayunis langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dalam genggam tangan kanan terdakwa serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa bertemu dengan Robin di Jalan Bersiap Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang lalu Robin hendak menggunakan narkoba jenis sabu namun tidak memiliki uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Robin menawarkan akan memberi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu untuk terdakwa gunakan dengan terlebih dahulu menyuruh terdakwa menjual 1 (satu) plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang disetujui oleh terdakwa dan Robin memberikan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Marelan Nomor: 800/1.1.07/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sri Winarti NIK.P. 80589 dan Agus Hidayat NIK.P. 87655 menerangkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu Berat Bersih 0,10 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 4708 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., NRP 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp. 94061309, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Mhd. Saleh Lubis als Saleh adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Mhd. Saleh Lubis als Saleh kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp



berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;



Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Bersiap No 79 Dusun I Desa Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang Saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, SH dan sdr. Mayunis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tidnak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, SH dan sdr. Mayunis yang merupakan anggota Polisi Polrestabes Medan menerima informasi masyarakat adanya jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa di sekitaran Jalan Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB para saksi mengetahui keberadaan terdakwa di Jalan Bersiap No. 79 Dusun I Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya didalam rumah, setelah itu saksi Bastanta Kaban, SH dan saksi Mayunis melakukan penyamaran sebagai pembeli bertemu dengan terdakwa menanyakan apakah terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang akan dijual lalu dijelaskan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dijual, mengetahui itu saksi Bastanta Kaban, SH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima lalu menyimpan uang tersebut disaku kanan celananya. Saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, SH dan sdr. Mayunis langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dalam genggam tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Marelan Nomor: 800/1.1.07/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sri Winarti NIK.P. 80589 dan Agus Hidayat NIK.P. 87655 menerangkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu Berat Bersih 0,10 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4708 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., NRP 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp. 94061309, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Mhd. Saleh Lubis als Saleh adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Robin di Jalan Bersiap Desa Tengah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang lalu Robin hendak menggunakan narkotika jenis sabu namun tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Robin menawarkan akan memberi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan dengan terlebih dahulu menyuruh terdakwa menjual 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang disetujui oleh terdakwa dan Robin memberikan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidier tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan untuk membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan perincian satu lembar pecahan uang seratus ribu rupiah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Saleh Lubis als Saleh tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan perincian satu lembar pecahan uang seratus ribu rupiah.
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, Morailam Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)